



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MANGUNSARI  
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGUKUHAN REORGANISASI GABUNGAN KELOMPOK TANI “ SIDO MAKMUR “  
KEPALA DESA MANGUNSARI

- Menimbang
- a. Petunjuk teknis Kelengkapan administrasi Gabungan Kelompok Tani.
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gabungan kelompok tani tersebut perlu dibentuk Gabungan kelompok tani di Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
  - c. Untuk mengupayakan dan membantu program pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan konservasi lahan, peningkatan pendapatan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja, perlu dibentuk suatu kegiatan gabungan kelompok tani.
  - d. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gabungan kelompok tani tersebut perlu dibentuk Gabungan kelompok tani di Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo.
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c, dan d perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang.
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Menetapkan  
PERTAMA
- MEMUTUSKAN
- : Setiap anggota kelompok tani di desa Mangunsari, secara otomatis menjadi anggota Gabungan Keompok Tani (Gapoktan) Sido Makmur.

- KEDUA : Tugas wewenang dan tanggung jawab pengurus sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja Gabungan kelompok tani.
  2. Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat khususnya petani wanita.
  3. Melaksanakan Kegiatan Gabungan kelompok tani.
- KETIGA : Gabungan kelompok tani tersebut melaksanakan tugas sesuai dengan Keputusan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada pribadi Gabungan kelompok tani.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mangunsari  
Pada tanggal 4 Juni 2024

Kepala Desa Mangunsari  
Kecamatan Ngadirejo

DINA HARYANTI

SUSUNAN PENGURUS GABUNGAN KELOMPOK TANI SIDO MAKMUR  
DESA MANGUNSARI

- Penasehat / Pembina : Kepala Desa / PPL Ngadirejo  
Ketua : Dani Widiyoko  
Sekretaris : Bagus Dedi Cahyono  
Bendahra : Agus Suroto  
Seksi-seksi :
1. Saprodi :
    - Sofyan
    - Musafak
    - Sarwoto
  2. Permodalan :
    - Saryanto
    - Maryono
    - Widayanti
  3. Pemasaran :
    - Sugandi
    - Haryatno
    - Sukamto
  4. Humas :
    - Supriyadi
    - Farid Choirudin
    - Sri Lastiyanto
  5. Tanaman Pangan :
    - Nuryadi
    - Tarminingsih
  6. Tanaman Perkebunan :
    - Teguh Widodo
    - Budi Tamtomo
  7. Peternakan :
    - Rusdiyono
    - Hamdan Rusdi
  8. Perikanan :
    - Qomari Abdullah
    - Jumino
  9. Pengolahan Hasil :
    - Muftya Ma'rifa
    - Timik Budi Kristiana
  10. Penyuluh Swadaya :
    - Rizky Fatoni
  11. KTNA :
    - Dani Widoyoko

Mangunsari, 4 Juni 2024

Kepala Desa

DINA HARYANTI

